



P U T U S A N
Nomor 725/PID/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **BAHWALI Bin SUDIRMAN SAID.**
Tempat Lahir : Ujungpandang.
Umur /Tgl.Lahir : \pm 38 Tahun/ 08 Juni 1985.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jln. Pesantren, Komplek taman Bumi Prima, Blok K
Nomor 1, RT.005-RW.022, Kelurahan Cibabat,
Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA.

Terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 20 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap./41/III/RES.1.11/2024/Diteskrimum., tanggal 20 Maret 2024, selanjutnya dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan sekarang berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan Penyidik tanggal 20 Maret 2024, Nomor Sp-Han./34/III/RES.1.11/2024/Ditreskrimum, terhitung sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
2. Surat Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum tanggal 26 Maret 2024, Nomor T-367/M.3.4/Eoh.1/03/2024, terhitung sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 725/PID./2024/ PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum tanggal 16 Mei 2024, Nomor PRINT-125/M.3.10/Eoh.2/05/2024, terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
4. Penetapan Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Semarang tanggal 27 Mei 2024, Nomor 262/Pid.B./2024/PN Smg, terhitung sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
5. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 17 Juni 2024, Nomor 262/Pid.B/2024/PN Smg, terhitung sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
6. Penetapan Penahanan dari Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 22 Agustus 2024, Nomor 1701/Pid./2024/PT SMG, terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan 20 September 2024;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 02 September 2024, Nomor 1702/Pid./2024 /PT SMG, terhitung sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2024;

Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 22 Agustus 2024 dibawah Nomor 2399/SK/VIII/2024/PN.Smg. telah menunjuk Kuasa Hukumnya bernama **Alven Surizain, S.H.** Advokat/PH pada Kantor "ASZ and PARTNERS" beralamat di JL. Metro Pondok Indah Blok Tb, Nomor 161, RT.9-RW.16, Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI. Jakarta, 12310

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Mei 2024, Nomor PDM-100/SEMAR/Eoh.2/05/2024, dengan dakwaan Alternatif, sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA;

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 725/PID./2024/ PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **BAHWALI bin SUDIRMAN SAID** secara bersama-sama dan bersekutu dengan saksi ANNY MURNI (Diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu antara tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan Bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di kantor CV. Giat Bangun Unggul yang beralamat di Jalan Gajahmada No. 503, Bugis, Tanjung Redeb, Berau, Propinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Berau, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, telah memiliki barang sesuatu dengan melawan hak suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu uang sebesar Rp.7.310.530.000,- (Tujuh Miliar Tiga Ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu), tetapi yang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal sekira bulan Desember 2021 Saksi Anny Murni bersama dengan saksi Jauhari mendatangi kantor CV. Giat Bangun Unggul yang beralamat di Jalan Gajahmada No. 503, Bugis, Tanjung Redeb, Berau, Propinsi Kalimantan Timur dengan maksud untuk melakukan pertemuan dengan dengan Direktur CV. Giat Bangun Unggul yaitu Saksi Hendry Kurniawan dan Saksi Eddy Sadiman dengan maksud akan menawarkan kerjasama untuk pembelian kayu yang dikelola oleh terdakwa BAHWALI selaku Direktur PT. Cassava Sandewaan Mulia dan pemegang kuasa usaha kelompok tani Sandewaan, saat itu yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Saksi Anny Murni dan Saksi Jauhari selaku kepala Adat Kampung Tembudan selaku pihak dari yang mewakili PT. Cassava Sandewaan Mulia dan saat

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 725/PID./2024/ PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dihadiri oleh terdakwa BAHWALI selaku Direktur PT. Cassava Sandewaan Mulia dan saksi Catur selaku Legal PT. Cassava Sandewaan Mulia, dihadiri pula oleh Saksi Hendry Kurniawan dan Saksi Eddy Sadiman selaku Direktur CV. Giat Bangun Unggul yang dihadiri oleh Direktur yaitu Terdakwa Bahwali dan saksi Catur yang merupakan Legal PT. Cassava Sandewaan Mulia, dan dihadiri pula oleh Sri Rejeki dari PT. Kharisma Jaya Gemilang.

- Selanjutnya dalam pertemuan di kantor CV. Giat Bangun Unggul tersebut Saksi Anny Murni bersama dengan terdakwa BAHWALI dari PT. Cassava Sandewaan Mulia menyampaikan tentang potensi keuntungan yang akan diperoleh oleh Saksi Sri Rejeki dari PT. Kharisma Jaya Gemilang apabila mau membeli kayu log yang dipanen / ditebang dari lahan yang akan dijadikan kebun singkong yang dikelola oleh terdakwa BAHWALI yang bekerjasama dengan CV. Giat Bangun Unggul dalam pemanenan kayu log. di Blok Kampung Dumaring, Kecamatan Taliyasan, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur dan untuk lebih meyakinkan tentang keuntungan yang akan diperoleh tersebut maka saksi ANNY MURNI dan terdakwa BAHWALI mengajukan perjanjian kerjasama untuk jual beli kayu yang berasal dari Blok Kampung Dumaring tersebut, karena adanya iming-iming keuntungan yang akan diperoleh dan uraian kata-kata yang meyakinkan dari Anny Murni dan terdakwa BAHWALI dengan didukung pula tentang adanya perjanjian jual beli kayu tersebut maka Saksi Sri Rejeki yang merupakan perwakilan dari PT. Kharisma Jaya Gemilang menjadi tergerak hatinya untuk membeli kayu log yang ditawarkan oleh Saksi ANNY MURNI dan terdakwa BAHWALI tersebut.
- Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari pertemuan di kantor CV. Giat Bangun Unggul tersebut lalu dilaksanakanlah kesepakatan untuk jual beli kayu log antara Pihak Pertama / Penjual yaitu Direktur CV. Giat Bangun Unggul yaitu saksi Eddy Sadiman dan Pihak Kedua Budiono Bin Halim Krisnadi sebagai Pihak Kedua / Pembeli yang tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat No. 01/SPJBKB/GBU-KJG/I/II, tertanggal 17 Januari 2022, dalam proses penandatanganan perjanjian tersebut dilakukan tidak

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 725/PID./2024/ PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani secara tatap muka/ langsung melainkan melalui Video Call Whats App, surat perjanjian tersebut ditandatangani oleh saksi Eddy Sadiman terlebih dahulu dan baru pada bulan Pebruari 2022 perjanjian tersebut baru dikirim melalui pos untuk ditandatangani oleh Pihak Kedua yaitu Saksi Korban Budiono Bin Halim Krisnadi, dan isi perjanjian tersebut adalah CV. Giat Bangun Unggul menjual kayu jenis Meranti, Kruing, Kapur, Rimba Campuran sebanyak \pm 8000 M3 (delapan ribu meter kubik), sistem/cara pembayaran dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- DP I 30 % (Tiga puluh persen) pada saat tanda tangan kontrak
- DP II 20 % (Dua puluh persen) pada saat kayu \pm 4000 m3 sudah tersedia di KM Estafet berlaku untuk tongkang berikutnya.
- Pelunasan 50 (Lima Puluh Persen) pada saat kayu \pm 4000 m3 sudah dilogpons dan setelah dokumen selesai, berlaku untuk tongkang berikutnya.
- Pembayaran dilakukan dengan transfer ke rekening Cassava Sandewaan Mulia dan Giat Bangun Unggul di rekening BRI A / c :2078.01.00478.56.5 (Idr)
- Kemudian pada tanggal 01 Pebruari 2022 saksi Sri Rejeki menelepon saksi korban BUDIONO Bin HALIM KRISNADI untuk mengirimkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sebagai uang muka (DP I) pembelian kayu, selanjutnya saksi korban BUDIONO Bin HALIM KRISNADI memerintahkan saksi PATRICIA DIAN KRISTIANTO yang merupakan bagian keuangan PT. Kharisma Jaya Gemilang untuk melakukan transfer uang muka DP I ke nomor rekening BRI. No. 2078.01.000478.56.5 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar) dan dikirim pada tanggal 04 Pebruari 2022 atas nama PT. Cassava Sandewaan Mulia.
- Selanjutnya saksi Hendri Kurniawan dari CV. Giat Bangun Unggul yang bertanggung jawab melakukan pembuatan jalan, penebangan pohon dan pengangkutan sampai dengan ke kapal tongkang sesuai dengan kesepakatan, kemudian pada tanggal 25 Pebruari 2022 saksi korban BUDIONO Bin HALIM KRISNADI mengirimkan Grader yaitu Sdr. AMIN

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 725/PID./2024/ PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk berangkat ke lokasi blok tebang di Kampung Dumaring, Kel. Talisaksin, Kec. Berau, Propinsi Kalimantan Timur, sesampainya di lokasi Sdr. AMIN bertemu dengan Saksi TASWAN selaku Manajer CV. Giat Bangun Unggul dengan didampingi oleh terdakwa BAHWALI selaku Direktur PT. Cassava Sandewaan Mulia dan Saksi Jauhari sebagai perwakilan masyarakat adat, kunjungan tersebut dimaksudkan dalam rangka pembuatan / pembukaan jalur jalan dan pembuatan jembatan menuju Tempat Penampungan Kayu (TPK) antara sekaligus untuk mencairkan uang muka Termijn ke-II sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

- Bahwa setelah pengerjaan koridor jalan dan pembangunan jembatan mulai dilakukan oleh Saksi Hendry Kurniawan lalu saksi Hendry Kurniawan dan Sri Rejeki meminta kepada saksi korban BUDIONO Bin HALIM KRISNADI untuk mengirim uang muka termijn Ke-2 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) menanggapi permintaan tersebut lalu saksi korban BUDIONO Bin HALIM KRISNADI memerintahkan kepada saksi Patricia Dian Kristianto untuk mengirimkan uang tersebut, dan saksi Patricia Dian Kristianto mengirim uang tersebut pada tanggal 02 Maret 2022 ke nomor rekening BRI. No. 2078.01.000478.56.5 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar) atas nama PT. Cassava Sandewaan Mulia.
- Pada sekira awal April 2022 saksi korban melakukan tegoran secara lisan kepada saksi Hendry Kurniawan karena produksi kayu yang terlambat dan saat itu Saksi Hendry Kurniawan menyampaikan alasan dalam yang dan dalam pelaksanaannya ternyata mengalami kendala kurang alat dan bahan bakar sehingga proses panen kayu berjalan lambat, kemudian sekira bulan April 2022 terdakwa menegur Saksi Hendry Kurniawan karena proses panen kayu tidak selesai, namun CV. GBU. sampai dengan bulan Juni 2022 baru dapat menurunkan kayu sejumlah 4.000 M3 di TPK1/ KM satu (tidak tutup target), Kemudian PT. CSM dengan CV. GBU. terjadi putus hubungan kerja sehingga penurunan kayu dari TPK1/KM. satu sampai naik ke kapal tongkang menjadi tanggung jawab PT. CSM.

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 725/PID./2024/ PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juni 2023 Terdakwa Bahwali menelepon saksi RAHMAN Bin MULLAH dan menyampaikan kepada saksi RAHMAN Bin MULLAH untuk mengawasi proses pengangkutan kayu dari TPK 1 ke Logpond terhadap Kayu Hasil Tebangan di Desa Dumaring Kec. Talisaksin Kab. Berau perintah untuk mengawasi proses pengangkutan kayu dari TPK 1 ke Logpond terhadap Kayu Hasil Tebangan di Desa Dumaring, Kec. Talisaksin, Kab. Berau sekira Bulan Juni 2023 dengan cara Sdr. BAHWALI menelepon saksi, kurang lebih perintahnya "tolong diawasi kayu kita yang akan digeser ke Logpond penggeseran bahwa kayu tersebut digeser ke Logpond dalam rangka dijual kepada pihak lain yaitu kepada PT. DEMAS RAYA alamat Jl. Selok Bugis Rt.08 Kel Kariangau, Kec. Balikpapan Barat, Balikpapan dengan jumlah kayu berupa Meranti 1367 Batang, Rimba Campuran 58 Batang sehingga total 1425 Batang dengan total volume 1801.92m³, setelah itu kayu dikirim dengan kapal tongkang pada tanggal 16 Agustus 2023 sesuai kesepakatan perjanjian kontrak antara PT Cassava Sandewaan Mulia dan PT Demas Raya bahwa uang pembayaran di kirim kepada Rekening atas nama RAHMA BCA Cab Kendari Rek. 7910189055 Total yang sudah dibayarkan adalah senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yaitu untuk pembayaran *down payment* (dp) sesuai kesepakatan kontrak tanggal 16 Juni 2023, pembayaran dilakukan sehari setelah kontrak, penjualan tersebut dilakukan tanpa diketahui PT KJG padahal kayu tersebut telah dibayar oleh PT KHG senilai Rp.5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah) kepada rekening PT. CSM dan rekening Sdri Anny Murni namun sampai dengan saat ini kayu yang dipesan tidak dikirim sesuai kesepakatan namun justru dijual kepada pihak lain yaitu kepada HATTA NORDJALI Bin NORDJALI (Alm) selaku Direktur PT. DEMAS RAYA melakukan jual beli kayu bulat dengan PT. CASSAVA SANDEWAAN MULIA sebagaimana Surat perjanjian jula beli kayu bulat tanggal 17 Juni 2023 dan kayu tersebut telah dibayar dalam dua termin yaitu ;
 - Pembayaran tahap pertama membayar Uang muka Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Bank BCA. atas nama RAHMAN

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 725/PID./2024/ PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening 7910189055 pada tanggal 21 Agustus 2023 sebesar Rp.1.000.000.000.-,

- Pembayaran kedua pelunasan tanggal 22 Agustus 2023 sebesar Rp.261.344.000,- setelah tanda Tangan perjanjian jual beli kayu bulat;
- dan untuk pelunasan di bayar kepada pihak pertama setelah Kayu sampai di tongkang dan SKSHHK telah di terbitkan; sebanyak 1.801,92 M3 senilai Rp.1.261.344.000.- tersebut sudah dibayar lunas dengan cara transfer ke nomor rekening; Pembayaran di transfer oleh Pihak Kedua ke rekening Pihak Pertama sebagai berikut: (Rp) A/N: Rahman A/C No: 7910189055 BCA. Cab Kendari A/N: Rahman A/C No: 73940100-0754-504 BRI Unit Saranani.
- Selanjutnya karena terdakwa telah menjual kepada PT. Demas kayu yang seharusnya milik PT. KJG lalu pada tanggal 1 September 2022 di Hotel Norman Jl. Teuku Umar No.27 Jatingaleh Karangrejo Kec Gajahmungkur Kota Semarang terjadi pertemuan dan yang hadir dalam mediasi tanggal 1 September 2022 dari PT. CSM adalah Sdri. Anny Murni dan Sdr. Bahwali, dari PT.KJG adalah Sdr. Budiono Halim Krisnadi selaku Direktur Utama dan Sdr. Paulus Susila selaku Komisaris serta saksi selaku kuasa hukum. Hadir juga Sdri Sdri Rejeki selaku penghubung dan Sdr. Juhari selaku wakil dari kelompok tani Sandewaan dengan tujuan dari mediasi tanggal 1 September 2022 pada intinya untuk mencari solusi terkait masalah belum diterimanya kayu oleh PT.KJG. Dalam mediasi tersebut ada beberapa point yang menjadi pokok dari mediasi yang disampaikan oleh PT. CSM antara lain:
 - Bahwa Sdr. BAHWALI menyampaikan bahwa belum dikirimnya kayu dari TPK kepada Logpond pengangkutan adalah karena masih adanya permasalahan dengan pihak kelompok tani Sandewaan sebagai pemilik lahan yang akan digunakan sebagai kebun singkong, yang mana kayu dari hasil penebangan untuk kebun singkong tersebut adalah yang akan diserahkan kepada PT. KJG (padahal senyatanya kayu dijual ke PT Demas;

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 725/PID./2024/ PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. BAHWALI mengatakan bahwa PT. CSM telah memutuskan kontrak kerjasama dengan CV GBU yang ditugaskan untuk proses penebangan kayu, sehingga selanjutnya terhadap pengangkutan kayu dari TPK sampai ke Logpond adalah menjadi tanggungjawab dari PT. CSM;
- Bahwa sampai dengan sekarang PT. CSM belum memenuhi kewajibannya untuk penurunan kayu dari TPK1/KM satu sampai dengan muat ke kapal tongkang, arena kayu yang dibeli sampai sekarang belum dikirim ke logpond, atas kejadian tersebut saksi korban BUDIONO HALIM Bin KRISNADI selaku direktur PT. KHARISMA JAYA GEMILANG mengalami kerugian total Rp.7.310.530.000,- (Tujuh Miliar Tiga Ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekira jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP. jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.;

Atau :

KEDUA;

Bahwa terdakwa **BAHWALI bin SUDIRMAN SAID** secara bersama-sama dan bersekutu dengan saksi ANNY MURNI (Diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu antara tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan Bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di kantor CV. Giat Bangun Unggul yang beralamat di Jalan Gajahmada No. 503, Bugis, Tanjung Redeb, Berau, Propinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Berau yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 725/PID./2024/ PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa uang sebesar Rp. 7.310.530.000,- (Tujuh Miliar Tiga Ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal sekira bulan Desember 2021 Saksi Anny Murni bersama dengan saksi Jauhari mendatangi kantor CV. Giat Bangun Unggul yang beralamat di Jalan Gajahmada No. 503, Bugis, Tanjung Redeb, Berau, Propinsi Kalimantan Timur dengan maksud untuk melakukan pertemuan dengan dengan Direktur CV. Giat Bangun Unggul yaitu Saksi Hendry Kurniawan dan Saksi Eddy Sadiman dengan maksud akan menawarkan kerjasama untuk pembelian kayu yang dikelola oleh terdakwa BAHWALI selaku Direktur PT. Cassava Sandewaan Mulia dan pemegang kuasa usaha kelompok tani Sandewaan, saat itu yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Saksi Anny Murni dan Saksi Jauhari selaku kepala Adat Kampung Tembudan selaku pihak dari yang mewakili PT. Cassava Sandewaan Mulia dan saat itu juga dihadiri oleh terdakwa BAHWALI selaku Direktur PT. Cassava Sandewaan Mulia dan saksi Catur selaku Legal PT. Cassava Sandewaan Mulia, dihadiri pula oleh Saksi Hendry Kurniawan dan Saksi Eddy Sadiman selaku Direktur CV. Giat Bangun Unggul yang dihadiri oleh Direktur yaitu Terdakwa Bahwali dan saksi Catur yang merupakan Legal PT. Cassava Sandewaan Mulia, dan dihadiri pula oleh Sri Rejeki dari PT. Kharisma Jaya Gamilang.
- Selanjutnya dalam pertemuan di kantor CV. Giat Bangun Unggul tersebut Saksi Anny Murni bersama dengan terdakwa BAHWALI dari PT. Cassava Sandewaan Mulia menyampaikan tentang potensi keuntungan yang akan diperoleh oleh Saksi Sri Rejeki dari PT. Kharisma Jaya Gemilang apabila mau membeli kayu log yang dipanen / ditebang dari lahan yang akan dijadikan kebun singkong yang dikelola oleh terdakwa BAHWALI yang bekerjasama dengan CV. Giat Bangun Unggul dalam pemanenan kayu log di Blok Kampung Dumaring, Kecamatan Taliyasan, Kabupaten Berau

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 725/PID./2024/ PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Propinsi Kalimantan Timur dan untuk lebih meyakinkan tentang keuntungan yang akan diperoleh tersebut maka saksi ANNY MURNI dan terdakwa BAHWALI mengajukan perjanjian kerjasama untuk jual beli kayu yang berasal dari Blok Kampung Dumaring tersebut, karena adanya iming iming keuntungan yang akan diperoleh dan uraian kata-kata yang meyakinkan dari Anny Murni dan terdakwa BAHWALI dengan didukung pula tentang adanya perjanjian jual beli kayu tersebut maka Saksi Sri Rejeki yang merupakan perwakilan dari PT. Kharisma Jaya Gemilang menjadi tergerak hatinya untuk membeli kayu log yang ditawarkan oleh Saksi ANNY MURNI dan terdakwa BAHWALI tersebut.

- Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari pertemuan di kantor CV. Giat Bangun Unggul tersebut lalu dilaksanakanlah kesepakatan untuk jual beli kayu log antara Pihak Pertama / Penjual yaitu Direktur CV. Giat Bangun Unggul yaitu saksi Eddy Sadiman dan Pihak Kedua Budiono Bin Halim Krisnadi sebagai Pihak Kedua / Pembeli yang tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat No. 01/SPJBKB/GBU-KJG/I/II tertanggal 17 Januari 2022, dalam proses penandatanganan perjanjian tersebut dilakukan tidak ditandatangani secara tatap muka/ langsung melainkan melalui Video Call Whats App, surat perjanjian tersebut ditandatangani oleh saksi Eddy Sadiman terlebih dahulu dan baru pada bulan Pebruari 2022 perjanjian tersebut baru dikirim melalui pos untuk ditandatangani oleh Pihak Kedua yaitu Saksi Korban Budiono Bin Halim Krisnadi, dan isi perjanjian tersebut adalah CV. Giat Bangun Unggul menjual kayu jenis Meranti, Kruing, Kapur, Rimba Campuran sebanyak \pm 8000 M3 (delapan ribu meter kubik), sistem / cara pembayaran dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - DP I 30 % (Tiga puluh persen) pada saat tanda tangan kontrak.
 - DP II 20 % (Dua puluh persen) pada saat kayu \pm 4000 m3 sudah tersedia di KM Estafet berlaku untuk tongkang berikutnya.
 - Pelunasan 50 (Lima Puluh Persen) pada saat kayu \pm 4000 m3 sudah dilogpons dan setelah dokumen selesai, berlaku untuk tongkang berikutnya.

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor 725/PID./2024/ PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran dilakukan dengan transfer ke rekening Cassava Sandewaan Mulia dan Giat Bangun Unggul di rekening BRI A / c :2078.01.00478.56.5 (Idr)
- Kemudian pada tanggal 01 Pebruari 2022 saksi Sri Rejeki menelepon saksi korban BUDIONO Bin HALIM KRISNADI untuk mengirimkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sebagai uang muka (DP I) pembelian kayu, selanjutnya saksi korban BUDIONO Bin HALIM KRISNADI memerintahkan saksi PATRICIA DIAN KRISTIANTO yang merupakan bagian keuangan PT. Kharisma Jaya Gemilang untuk melakukan transfer uang muka DP I ke nomor rekening BRI No. 2078.01.000478.56.5 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar) dan dikirim pada tanggal 04 Pebruari 2022 atas nama PT. Cassava Sandewaan Mulia.
- Selanjutnya saksi Hendri Kurniawan dari CV. Giat Bangun Unggul yang bertanggung jawab melakukan pembuatan jalan, penebangan pohon dan pengangkutan sampai dengan ke kapal tongkang sesuai dengan kesepakatan, kemudian pada tanggal 25 Pebruari 2022 saksi korban BUDIONO Bin HALIM KRISNADI mengirimkan Grader yaitu Sdr. AMIN untuk berangkat ke lokasi blok tebang di Kampung Dumaring, Kec. Talisaksin, Kec. Berau, Propinsi Kalimantan Timur, sesampainya dilokasi Sdr. AMIN bertemu dengan Saksi TASWAN selaku Manajer CV. Giat Bangun Unggul dengan didampingi oleh terdakwa BAHWALI selaku Direktur PT. Cassava Sandewaan Mulia dan Saksi Jauhari sebagai perwakilan masyarakat adat, kunjungan tersebut dimaksudkan dalam rangka pembuatan / pembukaan jalur jalan dan pembuatan jembatan menuju Tempat Penampungan Kayu (TPK) antara sekaligus untuk mencairkan uang muka Termijn ke-II sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- Bahwa setelah pengerjaan koridor jalan dan pembangunan jembatan mulai dilakukan oleh Saksi Hendry Kurniawan lalu saksi Hendry Kurniawan dan Sri Rejeki meminta kepada saksi korban BUDIONO Bin HALIM KRISNADI untuk mengirim uang muka termijn Ke-2 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 725/PID./2024/ PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliar rupiah) menanggapi permintaan tersebut lalu saksi korban BUDIONO bin HALIM KRISNADI memerintahkan kepada saksi Patricia Dian Kristianto untuk mengirimkan uang tersebut, dan saksi Patricia Dian Kristianto mengirim uang tersebut pada tanggal 02 Maret 2022 ke nomor rekening BRI No. 2078.01.000478.56.5 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar) atas nama PT. Cassava Sandewaan Mulia.

- Pada sekira awal April 2022 saksi korban melakukan tegrran secara lisan kepada saksi Hendry Kurniawan karena produksi kayu yang terlambat dan saat itu Saksi Hendry Kurniawan menyampaikan alasan dalam yang dan dalam pelaksanaannya ternyata mengalami kendala kurang alat dan bahan bakar sehingga proses panen kayu berjalan lambat, kemudian sekira bulan April 2022 terdakwa menegur Saksi Hendry Kurniawan karena proses panen kayu tidak namun CV. GBU sampai dengan bulan Juni 2022 baru dapat menurunkan kayu sejumlah 4.000M3 di TPK1/ KM satu (tidak tutup target), Kemudian PT. CSM dengan CV. GBU terjadi putus hubungan kerja sehingga penurunan kayu dari TPK1 / KM satu sampai naik ke kapal tongkang menjadi tanggung jawab PT. CSM.
- Bahwa pada bulan Juni 2023 Terdakwa Bahwali menelepon saksi RAHMAN Bin MULLAH dan menyampaikan kepada saksi RAHMAN Bin MULLAH untuk mengawasi proses pengangkutan kayu dari TPK 1 ke Logpond terhadap Kayu Hasil Tebangan di Desa Dumaring Kec Talisaksin Kab Berau perintah untuk mengawasi proses pengangkutan kayu dari TPK 1 ke Logpond terhadap Kayu Hasil Tebangan di Desa Dumaring Kec Talisaksin Kab Berau sekira Bulan Juni 2023 dengan cara Sdr. BAHWALI menelepon saksi, kurang lebih perintahnya "tolong diawasi kayu kita yang akan digeser ke Logpond penggeseran bahwa kayu tersebut digeser ke Logpond dalam rangka dijual kepada pihak lain yaitu kepada PT. DEMAS RAYA alamat Jl. Selok Bugis rt.08 Kel Kariangau, Kec Balikpapan Barat Balikpapan dengan jumlah kayu berpa Meranti 1367 Batang, Rimba Campuran 58 Batang sehingga total 1425 Batang dengan total volume 1801.92m3, setelah itu kayu dikirim dengan kapal tongkang pada tanggal 16 Agustus 2023 sesuai kepesepakatan perjanjian kontrak antara PT

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 725/PID./2024/ PT.SMG



Cassava Sandewaan Mulia dan PT Demas Raya bahwa uang pembayaran di kirim kepada Rekening atas nama RAHMA BCA Cab Kendari Rek. 7910189055 Total yang sudah dibayarkan adalah senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yaitu untuk pembayaran Down Payment (dp) sesuai kesepakatan kontrak tanggal 16 Juni 2023, pembayaran dilakukan sehari setelah kontrak, penjualan tersebut dilakukan tanpa diketahui PT KJG padahal kayu tersebut telah dibayar oleh PT KHG senilai Rp.5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah) kepada rekening PT. CSM dan rekening Sdri Anny Murni namun sampai dengan saat ini kayu yang dipesan tidak dikirim sesuai kesepakatan namun justru dijual kepada pihak lain yaitu kepada HATTA NORDJALI Bin NORDJALI (Alm) selaku Direktur PT. DEMAS RAYA melakukan jual beli kayu bulat dengan PT. CASSAVA SANDEWAAN MULIA sebagaimana Surat perjanjian jula beli kayu bulat tanggal 17 Juni 2023 dan kayu tersebut telah dibayar dalam dua termin yaitu ;

- Pembayaran tahap pertama membayar Uang muka Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Bank BCA atas nama RAHMAN dengan nomor rekening 7910189055 pada tanggal 21 Agustus 2023 sebesar Rp.1.000.000.000.-,
- Pembayaran kedua pelunasan tanggal 22 Agustus 2023 sebesar Rp.261.344.000,- setelah tanda Tangan perjanjian jual beli kayu bulat;
- dan untuk pelunasan di bayar kepada pihak pertama setelah Kayu sampai di tongkang dan SKSHHK telah di terbitkan; sebanyak 1.801,92 M3 senilai Rp.1.261.344.000.- tersebut sudah dibayar lunas dengan cara transfer ke nomor rekening; Pembayaran di transfer oleh Pihak Kedua ke rekening Pihak Pertama sebagai berikut: (Rp) A/N: Rahman A/C No: 7910189055 BCA Cab Kendari A/N: Rahman A/C No: 73940100-0754-504 BRI Unit Saranani.
- Selanjutnya karena terdakwa telah menjual kepada PT Demas kayu yang seharusnya milik PT KJG lalu pada tanggal 1 September 2022 di Hotel Norman Jl. Teuku Umar No.27 Jatingaleh Karangrejo Kec Gajahmungkur Kota Semarang terjadi pertemuan dan yang hadir dalam mediasi tanggal 1

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 725/PID./2024/ PT.SMG



September 2022 dari PT. CSM adalah Sdri. Anny Murni dan Sdr. Bahwali, dari PT.KJG adalah Sdr. Budiono Halim Krisnadi selaku Direktur Utama dan Sdr. Paulus Susila selaku Komisaris serta saksi selaku kuasa hukum. Hadir juga Sdri Sdri Rejeki selaku penghubung dan Sdr. Juhari selaku wakil dari kelompok tani Sandewaan dengan tujuan dari mediasi tanggal 1 September 2022 pada intinya untuk mencari solusi terkait masalah belum diterimanya kayu oleh PT.KJG. Dalam mediasi tersebut ada beberapa point yang menjadi pokok dari mediasi yang disampaikan oleh PT. CSM antara lain:

- Bahwa Sdr. BAHWALI menyampaikan bahwa belum dikirimnya kayu dari TPK kepada Logpond pengangkutan adalah karena masih adanya permasalahan dengan pihak kelompok tani Sandewaan sebagai pemilik lahan yang akan digunakan sebagai kebun singkong, yang mana kayu dari hasil penebangan untuk kebun singkong tersebut adalah yang akan diserahkan kepada PT. KJG (padahal senyatanya kayu dijual ke PT Demas;
- Bahwa Sdr. BAHWALI mengatakan bahwa PT. CSM telah memutuskan kontrak kerjasama dengan CV GBU yang ditugaskan untuk proses penebangan kayu, sehingga selanjutnya terhadap pengangkutan kayu dari TPK sampai ke Logpond adalah menjadi tanggungjawab dari PT. CSM;
- Bahwa sampai dengan sekarang PT. CSM belum memenuhi kewajibannya untuk penurunan kayu dari TPK1 / KM satu sampai dengan muat ke kapal tongkang, arena kayu yang dibeli sampai sekarang belum dikirim ke logpond, atas kejadian tersebut PT. KHARISMA JAYA GEMILANG mengalami kerugian total Rp.7.310.530.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 12 September 2024, Nomor 725/PID/2024/PT SMG tentang Penunjukan

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 725/PID./2024/ PT.SMG



Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

- Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 12 September 2024, Nomor 725/PID/2024/PT SMG, tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 Agustus 2024, Nomor 262/Pid../2024/PN Smg dalam perkara Terdakwa BAHWALI bin SUDIMAN SAID;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang Nomor REG. PERK. : PDM-130/SEMAR/Eoh.2/07/2024, tanggal 25 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAHWALI bin SUDIRMAN SAID** bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama melakukan tindak pidana Penggelapan"** sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama Jaksa penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAHWALI bin SUDIRMAN SAID** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Barang bukti yang diisita dari Saksi korban BUDIONO HALIM KRISNADI, berupa:

- 1) 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening bank BCA norek 3530378887 an. PT. Kharisma Jaya Gemilang Ke rekening bank BRI norek 2078.01.000478.56.5 a/h. PT. Cassava Sandewaan Mulia sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satumilyar rupiah), tanggal 4 Februari 2022;
- 2) 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening bank BCA norek 3530378887 an. PT. Kharisma Jaya Gemilang Ke rekening bank

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 725/PID./2024/ PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI norek 2078.01.000478.56.5 a/n. PT. Cassava Sandewaan
Mulia sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), tanggal
2 Maret 2022;

- 3) 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening bank BCA no.rek. 3530378887 a/n. PT. Kharisma Jaya Gemilang Ke rekening bank BRI no.rek. 2078.01.000478.56.5 a/n. PT. Cassava Sandewaan Mulia sebesar Rp.2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah), tanggal 17 Juni 2022;
- 4) 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening bank BCA norek 3530378887 an. PT. Kharisma Jaya Gemilang Ke rekening bank BCA norek 777-1834179 an. ANNY MURNI sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), tanggal 16 Juni 2022;
- 5) 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening bank BCA norek 3530378887 an. PT. Kharisma Jaya Gemilang Ke rekening bank BCA no.rek. 777-1834179 a/n. ANNY MURNI sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 8 Juli 2022;
- 6) 1 (satu) lembar bukti slip setoran tunai bank BCA Ke rekening bank BCA norek 7815137990 a/n. SRI REZEKI sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Tanggal 25 Januari 2022;
- 7) Satu lembar bukti slip setoran tunai bank BCA Ke rekening bank BCA no.rek. 7815137990 a/n. SRI REZEKI sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tanggal 3 Februari 2022;
- 8) Satu lembar bukti slip setoran tunai bank BCA Ke rekening bank BCA norek 7815137990 a/n. SRI REZEKI sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 16 Februari 2022;
- 9) Satu lembar bukti slip setoran tunai bank BCA. Ke rekening bank BCA. no.rek. 7815137990 a/n. SRI REZEKI sebesar

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 725/PID./2024/ PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), tanggal 27 April 2022;

10) Satu lembar bukti slip setoran tunai bank BCA. Ke rekening bank BCA. no.rek. 7815137990 a/n. SRI REZEKI sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 31 Mei 2022;

11) Satu lembar bukti slip setoran tunai bank BCA. ke rekening bank BCA. no.rek. 7815137990 a/n. SRI REZEKI sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tanggal 8 Juli 2022;

12) Satu lembar surat perjanjian angkutan logs Nomor: 007a/SPAL/PDKJB/VI/2022, tanggal 22 Juni 2022;

13) Satu lembar bukti pembayaran PPh. Nomor: 2000000026 dari Direktorat Jenderal pajak senilai Rp.17.820.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), tanggal 31 Januari 2023;

14) Satu lembar invoice ganti rugi pembatalan kontrak Nomor: DKJB/ INV/II/2023, senilai Rp.1.630.530.000,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 18 Januari 2023;

15) Satu lembar slip setoran tunai dari PT. KHARISMA JAYA GEMILANG kepada rekening bank BCA. no.rek. 3530409898 a/n. PT. PELAYARAN DWI KHARISMA JAYA BAHARI senilai Rp.1.467.180.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

16) Satu lembar slip setoran tunai dari PT. KHARISMA JAYA GEMILANG kepada rekening bank BCA. no.rek. 3530409898 a/n. PT. PELAYARAN DWI KHARISMA JAYA BAHARI senilai Rp.163.350.000,00 (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

17) 1 (satu) Bundel surat perjanjian jual-beli kayu bulat No.01/SPJBKB/ GBU-KJG/II/II, tanggal 17 Januari 2022.

Dikembalikan kepada saksi korban Budiono Halim bin Krisnadi.

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 725/PID./2024/ PT.SMG



2. Barang bukti yang diisita dari saksi HENDRY KURNIAWAN bin TAN AKAU (alm.), berupa:

- 1) 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Kayu Kampung Dumaring No. AGS: 003/GBU-PKS/XI/2021, tanggal 22 November 2021 antara Bahwali (PT Cassava Sandewaan Mulia) dengan Eddy Sadiman (CV. Giat Bangun Unggul);
- 2) 1 (satu) lembar Surat dari Penasehat Hukum PT Cassava Sandewaan Mulia, ber-kopsurat Kantor Advokat & Pengacara OEMAR WITARYO, S.H. dan Rekan Jl. Veteran No. 38 Medan, Telp: (061) 4569811, tanggal 12 April 2022, perihal: Berakhirnya Perjanjian.
- 3) 1 (satu) bundel scan Surat dari Direktur CV. Giat Bangun Unggul, Nomor: 007/IV/GBU/BPN/22, tanggal 20 April 2022, perihal: Jawaban dan alasan-alasan berakhirnya perjanjian kerja-sama tanggal 22 November 2022.
- 4) 1 (satu) bundel Surat Kesepakatan Bersama antara Bahwali (Pihak Pemilik Lahan/PT. Cassava Sandewaan Mulia) dengan Hendry Kurniawan (Pihak Kontraktor / CV. Giat Bangun Unggul), tanggal 23 April 2022.
- 5) 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Negara (PNBP): Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) a/n. wajib pajak Kelompok Tani Sandewaan (PHAT) sejumlah Rp.50.620.400,-, tanggal 27 Desember 2021.
- 6) 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Negara (PNBP): Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) a/n. wajib pajak Kelompok Tani Sandewaan (PHAT) sejumlah Rp.869.700,-, tanggal 27 Desember 2021.
- 7) 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Negara (PNBP): Dana Reboisasi (DR) a/n. wajib pajak Kelompok Tani Sandewaan (PHAT) sejumlah USD 10,344.01, tanggal 27 Desember 2021.

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 725/PID./2024/ PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Negara (PNBP): Dana Reboisasi (DR) an. wajib pajak Kelompok Tani Sandewaan (PHAT) sejumlah USD. 178.40, tanggal 27 Desember 2021.
- 9) 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Negara (PNBP): Dana Reboisasi (DR) a/n. wajib pajak Kelompok Tani Sandewaan (PHAT) sejumlah USD. 1,666.24, tanggal 3 Juni 2022.
- 10) 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Negara (PNBP): Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) a/n. wajib pajak Kelompok Tani Sandewaan (PHAT) sejumlah Rp.8.122.920,-, tanggal 3 Juni 2022.
- 11) 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Negara (PNBP): Dana Reboisasi (DR) a/n. wajib pajak Kelompok Tani Sandewaan (PHAT) sejumlah USD. 25,607.72, tanggal 3 Juni 2022.
- 12) 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Negara (PNBP): Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) a/n. wajib pajak Kelompok Tani Sandewaan (PHAT) sejumlah Rp 124.696.070,-, tanggal 3 Juni 2022.
- 13) 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank BRI. KCP. Kebun Sayur-Balikpapan, No. CG0430746, tanggal 3 Juni 2022, dari PT. Hendy Karya Utama, senilai Rp.528.318.684,-.

Dikembalikan kepada saksi HENDRY KURNIAWAN bin TAN AKAU (alm.).

3. Barang bukti yang diisita dari disita dari TASWAN, berupa :

- 1 (satu) buah buku ukur motif batik warna hijau merk paperline dilapis lakban warna coklat yang berisi data pengukuran kayu di lokasi Kelompok Tani Sadewaan Kec. Talisayan, Kab. Berau, Prov. Kaltim.

Dikembalikan kepada saksi Taswan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada persidangan Tingkat Pertama, Terdakwa/

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 725/PID./2024/ PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum telah pula mengemukakan Pembelaannya (*pleidoi*) tertanggal 5 Agustus 2024, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang secara relatif untuk mengadili perkara pidana Nomor 262/Pid.B/2024/PN Smg karena fakta hukum saksi lebih banyak berdomisili hukum diluar daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa Bahwali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan;
3. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
4. Mengembalikan dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;
5. Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada saksi;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum tersebut, selanjutnya Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya (*replik*) tertanggal 7 Agustus 2024 yang pada dasarnya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa/Penasihat Hukum telah pula mengemukakan pendapatnya/*duplik* 8 Agustus 2024 yang pada intinya menyatakan tetap pada Pembelaannya yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 Agustus 2024, telah menjatuhkan Putusan Nomor 262/Pid.B/2024 /PN Smg yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **BAHWALI Bin SUDIRMAN SAID**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.”.

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 725/PID./2024/ PT.SMG



2. Menjatuhkan pidana kepada **BAHWALI bin SUDIRMAN SAID**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang bukti yang diisita dari saksi korban **BUDIONO HALIM KRISNADI**, berupa:

- 1) 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening bank BCA. no.rek. 3530378887 a/n. PT. Kharisma Jaya Gemilang Ke rekening bank BRI no.rek. 2078.01.000478.56.5 a/n. PT. Cassava Sandewaan Mulia sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), tanggal 4 Februari 2022;
- 2) 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening bank BCA no.rek 3530378887 an. PT. Kharisma Jaya Gemilang Ke rekening bank BRI no.rek. 2078.01.000478.56.5 a/n. PT. Cassava Sandewaan Mulia sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), tanggal 2 Maret 2022;
- 3) 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening bank BCA. no.rek. 3530378887 a/n. PT. Kharisma Jaya Gemilang Ke rekening bank BRI no.rek. 2078.01.000478.56.5 an. PT. Cassava Sandewaan Mulia sebesar Rp.2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah), tanggal 17 Juni 2022;
- 4) 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening bank BCA no.rek. 3530378887 a/n. PT. Kharisma Jaya Gemilang Ke rekening bank BCA. no.rek. 777-1834179 a/n. ANNY MURNI sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), tanggal 16 Juni 2022;
- 5) 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening bank BCA no.rek. 3530378887 a/n. PT. Kharisma Jaya Gemilang Ke rekening bank BCA no.rek. 777-1834179 a/n. ANNY MURNI sebesar

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 725/PID./2024/ PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 8 Juli 2022;

- 6) 1 (satu) lembar bukti slip setoran tunai bank BCA Ke rekening bank BCA. no.rek. 7815137990 a/n. SRI REZEKI sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Tanggal 25 Januari 2022;
- 7) 1 (satu) lembar bukti slip setoran tunai bank BCA Ke rekening bank BCA. no.rek. 7815137990 a/n. SRI REZEKI sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tanggal 3 Februari 2022;
- 8) 1 (Satu) lembar bukti slip setoran tunai bank BCA Ke rekening bank BCA. no.rek. 7815137990 a/n. SRI REZEKI sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 16 Februari 2022;
- 9) 1 (satu) Satu lembar bukti slip setoran tunai bank BCA Ke rekening bank BCA no.rek. 7815137990 a/n. SRI REZEKI sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), tanggal 27 April 2022;
- 10) 1 (Satu) lembar bukti slip setoran tunai bank BCA Ke rekening bank BCA. no.rek. 7815137990 a/n. SRI REZEKI sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 31 Mei 2022;
- 11) 1 (Satu) lembar bukti slip setoran tunai bank BCA. ke rekening bank BCA. no.rek. 7815137990 a/n. SRI REZEKI sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tanggal 8 Juli 2022;
- 12) 1 (Satu) lembar surat perjanjian angkutan logs Nomor: 007a/SPAL/ PDKJB/VI/2022, TANGGAL 22 Juni 2022;
- 13) 1 (Satu) lembar bukti pembayaran PPh. Nomor: 2000000026 dari Direktorat Jenderal pajak senilai Rp.17.820.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), tanggal 31 Januari 2023;
- 14) 1 (Satu) lembar invoice ganti rugi pembatalan kontrak Nomor: DKJB/INV/II/ 2023, senilai Rp.1.630.530.000,00 (satu milyar

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 725/PID./2024/ PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam ratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah),
tanggal 18 januari 2023;

- 15) 1 (Satu) lembar slip setoran tunai dari PT. KHARISMA JAYA GEMILANG kepada rekening bank BCA no.rek. 3530409898 a/n. PT. PELAYARAN DWI KHARISMA JAYA BAHARI senilai Rp.1.467.180.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 16) 1 (Satu) lembar slip setoran tunai dari PT. KHARISMA JAYA GEMILANG kepada rekening bank BCA no.rek. 3530409898 a/n. PT. PELAYARAN DWI KHARISMA JAYA BAHARI senilai Rp.163.350.000,00 (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 17) 1 (satu) Bundel surat perjanjian jual-beli kayu bulat No.01/SPJBKB/ GBU-KJG/I/II tanggal 17 Januari 2022.

Dikembalikan kepada BUDIONO HALIM KRISNADI

2. Barang bukti yang diisita dari saksi HENDRY KURNIAWAN bin TAN AKAU (Alm), berupa:

- 1) 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Kayu Kampung Dumaring No. AGS: 003/GBU-PKS/XI/2021, tanggal 22 November 2021 antara Bahwali (PT Cassava Sandewaan Mulia) dengan Eddy Sadiman (CV. Giat Bangun Unggul);
- 2) 1 (satu) lembar Surat dari Penasehat Hukum PT Cassava Sandewaan Mulia, berkopsurat Kantor Advokat & Pengacara OEMAR WITARYO, S.H. dan Rekan Jl. Veteran No. 38 Medan, Telp: (061) 4569811, tanggal 12 April 2022, perihal: Berakhirnya Perjanjian.
- 3) 1 (satu) bundel scan Surat dari Direktur CV. Giat Bangun Unggul, Nomor: 007/IV/GBU/BPN/22, tanggal 20 April 2022, perihal: Jawaban dan alasan-alasan berakhirnya perjanjian kerjasama tanggal 22 November 2022.

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 725/PID./2024/ PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) bundel Surat Kesepakatan Bersama antara Bahwali (Pihak Pemilik Lahan/PT Cassava Sandewaan Mulia) dengan Hendry Kurniawan (Pihak Kontraktor / CV. Giat Bangun Unggul), tanggal 23 April 2022.
- 5) 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Negara (PNBP): Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) a/n. wajib pajak Kelompok Tani Sandewaan (PHAT) sejumlah Rp.50.620.400,-, tanggal 27 Desember 2021.
- 6) 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Negara (PNBP): Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) a/n. wajib pajak Kelompok Tani Sandewaan (PHAT) sejumlah Rp.869.700,-, tanggal 27 Desember 2021.
- 7) 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Negara (PNBP): Dana Reboisasi (DR) a/n. wajib pajak Kelompok Tani Sandewaan (PHAT) sejumlah USD 10,344.01, tanggal 27 Desember 2021.
- 8) 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Negara (PNBP): Dana Reboisasi (DR) a/n. wajib pajak Kelompok Tani Sandewaan (PHAT) sejumlah USD 178.40, tanggal 27 Desember 2021.
- 9) 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Negara (PNBP): Dana Reboisasi (DR) a/n. wajib pajak Kelompok Tani Sandewaan (PHAT) sejumlah USD 1,666.24, tanggal 3 Juni 2022.
- 10) 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Negara (PNBP): Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) a/n. wajib pajak Kelompok Tani Sandewaan (PHAT) sejumlah Rp.8.122.920,-, tanggal 3 Juni 2022.
- 11) 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Negara (PNBP): Dana Reboisasi (DR) a/n. wajib pajak Kelompok Tani Sandewaan (PHAT) sejumlah USD. 25,607.72, tanggal 3 Juni 2022.
- 12) 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Negara (PNBP): Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) a/n. wajib pajak Kelompok Tani Sandewaan (PHAT) sejumlah Rp.124.696.070,-, tanggal 3 Juni 2022.

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 725/PID./2024/ PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank BRI. KCP. Kebun Sayur-Balikpapan, No. CG0430746, tanggal 3 Juni 2022, dari PT Hendy Karya Utama, senilai Rp.528.318.684,-.

Dikembalikan kepada HENDRY KURNIAWAN bin TAN AKAU (alm.);

3. Barang bukti yang diisita dari disita dari TASWAN, berupa :

- 1) 1 (satu) buah buku ukur motif batik warna hijau merk paperline dilapis lakban warna coklat yang berisi data pengukuran kayu di lokasi Kelompok Tani Sadewaan Kec. Talisayan, Kab. Berau, Prov. Kaltim.

Dikembalikan kepada saksi Taswan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 62/Banding/Akta.Pid/2024/PN Smg jo. Nomor 262/Pid.B/2024/PN Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2024 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 262/Pid.B/2024/PN Smg tanggal 15 Agustus 2024;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dengan surat tercatat yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Agustus 2024;

Membaca, Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dengan surat tercatat kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 23 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum tidak lagi menyampaikan segala sesuatu,

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 725/PID./2024/ PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dan memutuskan upaya hukum banding yang dimohonkan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 262/Pid.B/2024/PN Smg yang dimintakan banding tersebut telah diputus pada tanggal 15 Agustus 2024 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum, sedangkan Akta Permintaan Banding Nomor : 62/Banding/Akta.Pid/2024/PN Smg Jo. Nomor 262/Pid.B/2024/ PN Smg. menyatakan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2024 Terdakwa telah menyatakan banding atas putusan tersebut, oleh karenanya upaya hukum banding yang dimohonkan oleh Terdakwa tersebut dinilai telah dilaksanakan sesuai dan dengan tata-cara serta masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang (7 hari), sehingga menurut hukum permohonan banding tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- Melanggar Pasal 372 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH.Pidana yang memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut :

“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Perbuatan tersebut diancam karena **penggelapan** dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Atau :

- Melanggar Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana yang memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut :

“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 725/PID./2024/ PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang”

Perbuatan tersebut diancam karena Penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Menimbang, bahwa dalam pembuktian Dakwaan Alternatif, Hakim dapat memilih untuk terlebih dahulu membuktikan Dakwaan manakah yang dinilai paling sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, manakala keseluruhan unsur pasal yang didakwakan tersebut telah terpenuhi, maka Dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, mencermati dengan seksama berkas perkara, baik dari Berita Acara persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 15 Agustus 2024, Nomor 262/Pid.B/2024/PN Smg, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pada dasarnya Pengadilan Tingkat Pertama yang telah membuktikan Dakwaan Alernatif Pertama Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, serta telah menyatakan keseluruhan unsur dalam dakwaan tersebut, telah terbukti secara sah oleh perbuatan Terdakwa adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan sedemikian rupa, baik dari rangkaian keterangan para saksi, yaitu saksi Budiono Halim Krisnadi *bin* (alm.) Kwek Soegiarto Krisnadi, saksi Patricia Dian Kristianto anak dari Ari Kristianto, saksi Paulus Suriansjah Sosila anak dari (mendiang) Ignasius Suherman Sosila, saksi Hendry Kurniawan *bin* (alm.) Tan Akau, saksi Sri Rejeki *binti* (alm.) M. Salehudin, saksi Eliphin Limitro alias Anton *bin* Sumanto Limitro, saksi Nico Arief Budi Santoso *bin* R. Sarwidodo Basuki, saksi Triwantoro, S.P., saksi Hatta Nordjali *bin* (alm.) Nordjali, saksi Heronimus Paulus Sogen *bin* (alm.) Wilhelmus Wada Sogen, saksi Juhari anak dari (mendiang) Lumbak, maupun keterangan saksi yang

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 725/PID./2024/ PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan (*a de charge*) yaitu saksi Ilham Tatisina, serta keterangan Terdakwa dan pemeriksaan bukti surat-surat, maupun dari pemeriksaan barang bukti lainnya yang saling bersesuaian menunjukkan benar Terdakwa terbukti telah melakukan rangkaian tindak pidana “turut serta melakukan penggelapan”, yaitu dengan melakukan jual-beli kayu log. jenis Meranti, Kruing, Kapur, Rimba Campuran sebanyak \pm 8000 M3 (delapan ribu meter kubik) yang tidak terealisasi, karena telah dijual lagi kepada pihak lain, dimana Terdakwa selaku Direktur PT. Cassava Sandewaan Mulia sebagai pihak Penjual yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Anny Murni (Terdakwa dalam perkara terpisah), sehingga mengakibatkan saksi Budiono Halim *bin* Krisnadi selaku direktur PT. KHARISMA JAYA GEMILANG sebagai pihak Pembeli telah mengalami kerugian sejumlah \pm Rp7.310.530.000,00 (tujuh miliar tiga ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa dalam bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Agustus tahun 2022, di kantor CV. Giat Bangun Unggul, Jalan Gajahmada Nomor 503, Bugis, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, namun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 84 ayat (2) KUHP., maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang pula memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karenanya maka perbuatan Terdakwa tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah memenuhi keseluruhan unsur Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai orang yang sehat akalnya, Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya tersebut beserta akibatnya, yaitu telah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penggelapan”, yang telah dilakukan bersama-sama dengan saksi Anny Murni (Terdakwa dalam perkara terpisah), sedangkan dalam pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan-alasan penghapus pidana, karenanya pula kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 725/PID./2024/ PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 Agustus 2024, Nomor 262/Pid.B/2024/PN Smg yang dimintakan Banding tersebut dinilai sudah tepat dan benar, karenanya pula keseluruhannya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi guna dijadikan dasar dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat adalah telah cukup memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi diri Terdakwa sendiri sesuai dengan kapasitas maupun peran yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, disamping faktor yang melekat pada diri Terdakwa yang menjadikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi diri Terdakwa, karenanya sepanjang mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama dapat dipertahankan sesuai dengan kualifikasi tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tentu bukanlah semata merupakan pembalasan belaka dari tindak pidana yang telah dilakukan, akan tetapi juga merupakan pembelajaran bagi Terdakwa agar ia dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, serta mampu kembali hidup lebih tertib dan taat hukum dalam lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari sisi sosiologis penjatuhan pidana meskipun dirasakan sebagai duka ataupun nestapa bagi Terdakwa yang terampas kebebasannya, tentu juga dimaksudkan agar ia dapat menjadi jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta mampu kembali bersosialisasi dalam konstruksi masyarakat yang tertib dan taat pada hukum guna mewujudkan rasa aman, tenteram dan damai dalam kehidupan bermasyarakat, karenanya pemidanaan diharapkan juga mengandung aspek yang lebih bersifat edukatif, dengan memberikan

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 725/PID./2024/ PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesempatan bagi Terdakwa untuk bertobat/ menyesali perbuatan yang telah dilakukannya serta belajar untuk memperbaiki akhlak/tingkah lakunya;

Menimbang, bahwa dari sisi filosofis keadilan adalah sebuah problematika yang terletak di dalam hati sanubari manusia, sehingga lebih merupakan abstraksi rasa, yang tidak lepas dari intervensi ratio maupun ego serta sejalan dengan dinamika yang selalu labil pada diri manusia, sehingga nampak tampilan warna yang relatif tentu berbeda untuk ditarik suatu kriteria, karenanya maka berat atau ringannya pembedaan akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor, tidak hanya selaras dengan akibat perbuatan yang muncul sebagai aspek sosial yang merugikan, maupun sikap batin serta perilaku terdakwa yang nampak pasca perbuatan tersebut dilakukan yang bersifat melekat/ *accessoire* pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan bertolak dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 Agustus 2024, Nomor 262/Pid.B/2024/PN Smg adalah sudah tepat dan benar, karenanya dapat dipertahankan, sehingga menurut hukum harus dinyatakan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 jo. Pasal 242 KUHAP, maka terhadap Terdakwa oleh karena dalam pemeriksaan Tingkat Banding ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya/masa penangkapan dan atau penahanan kepada Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan kepada Terdakwa dinyatakan tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP., kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditentukan kemudian dalam amar/*dictum* putusan ini;

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 725/PID./2024/ PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat serta memperhatikan, ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan hal ini, khususnya Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa **BAHWALI Bin SUDIRMAN SAID** tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 15 Agustus 2024, Nomor 262/Pid.B/2024/PN Smg yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh kami **Agung Suradi, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Suhartanto, S.H.,M.H.** dan **Winarto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 12 September 2024, Nomor 725/PID./2024/PT SMG putusan diucapkan pada hari itu juga, Kamis, tanggal 26 September 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Sudirman, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang,

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor 725/PID./2024/ PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun
Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Suhartanto, S.H.,M.H.

Agung Suradi, S.H.

Ttd.

Winarto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sudirman, S.H.

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor 725/PID./2024/ PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)